



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI HARYO SUMAMPAOUW ALIAS DEDE;**
2. Tempat lahir : Bongganan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baka Kec.Tinangkung Kab.Bangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARYO SUMAMPAUOW Alias DEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha ” melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan /atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu UU nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HARYO SUMAMPAUOW Alias DEDE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;-
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat/ Pil berwarna putih bergambar huruf “Y” dengan lingkaran kecil diatas huruf y yang diduga Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang setelah dihitung berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) Butir,
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y33s Warna hitam.
 - 1 (satu) Unit HP IPHONE XR Warna Putih.
 - 1 (satu) Unit HP Realme C12 Warna biru tosca
 - 1 (satu) Buah Dos Pengiriman warna coklat merek Teh RioDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa BUDI HARYO SUMAMPAUOW Alias DEDE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dan atas hal tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa BUDI HARYO SUMAMPAUOW Alias DEDE pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.50 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa beralamat di Desa Baka, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Februari 2024 malam jamnya sudah tidak ingat lagi Terdakwa sedang berada dirumah, saat itu Terdakwa di Wa oleh saudara YOGA dan berkata "tebaambil lagi", Terdakwa berkata "aduh belum ada dana", saudara YOGA berkata "ini sdh mau puasa stok terbatas dan harga sudah mau naik", kemudian Terdakwa menjawab "oh iya dan nanti saya kode lagi nanti saya dapat dana baru saya ambil stengah", kemudian saudara YOGA berkata "oh iyo", setelah itu Terdakwa keluar karena sudah dijemput oleh saksi NASAR untuk pergi ketempat kami nongkorong di samping SMP salakan, kemudian Terdakwa pinjam motornya saksi NASAR pergi ke Rumah jabatan bupati untuk bertemu teman dan setelah pulang Terdakwa ketemu dengan saksi RANGGA di pertigaan aqua monumen salakan, dan ternyata saksi RANGGA sudah di WA sama saudara YOGA untuk ditawarkan obat THD, karena sudah ditawarkan sama sama jadi Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk dibelikan obat THD dari saudara YOGA, kemudian Terdakwa balik ketempat saksi NASAR yang berada disamping SMP Salakan dan cerita ternyata saksi NASAR juga mau membeli, kemudian saksi RANGGA datang dan saksi NASAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk pembelian 100 (seratus) Butir obat THD dan Terdakwa juga memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk pembelian 50 (lima puluh) Butir obat THD dan saksi RANGGA juga memesan 100 (seratus butir) obat THD dan yang urus semua pengiriman

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sampai pengambilan barang kiriman di Kapal adalah saksi RANGGA setelah itu kiriman yang berisi obat THD tiba pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Kapal TERASANTA dan pada saat dijemput oleh saksi RANGGA, kemudian saksi RANGGA ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan saksi NASAR dan ditemukan barang bukti obat THD sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Butir, dan setelah itu Terdakwa dihubungi oleh saksi RANGGA dan saksi NASAR untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa jawab chat nasar bahwa Terdakwa dirumah dan keesokan harinya Terdakwa sudah dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa kepolres bangkep terkait kepemilikan obat THD yang sebelumnya sudah diamankan dari saksi RANGGA dan saksi NASAR.

- Bahwa obat-obat yang ditemukan tersebut merupakan Obat jenis THD berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, yang mana 50 (lima puluh) Butir obat tersebut milik terdakwa, 100 (seratus) Butir obat milik saksi RANGGA dan 100 (seratus) Butir obat milik saksi NASAR. Dan terdakwa menerangkan Obat THD tersebut akan Terdakwa jual, yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual Obat / Pil THD sebanyak 40 (empat puluh) butir dan ada juga sebagian terdakwa konsumsi atau gunakan.
- Bahwa harga obat-obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 1087/NOF/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto 4,4520 gram diberi nomor barang bukti 2315/2024/NOF yang telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil (+) Positif Trihexyphenidyl.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) ke beberapa orang diantaranya kepada saksi RANGGA, saksi NASAR dan saksi ALAN.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengolah, memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau memproduksi obat/ Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) serta tidak memiliki sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau (2) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BUDI HARYO SUMAMPAUOW Alias DEDE pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.50 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa beralamat di Desa Baka, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) “ yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Februari 2024 malam jamnya sudah tidak ingat lagi Terdakwa sedang berada dirumah, saat itu Terdakwa di Wa oleh saudara YOGA dan berkata ” tebaambel lagi”, Terdakwa berkata “ aduh belum ada dana”, saudara YOGA berkata “ ini sdh mau puasa stok terbatas dan harga sudah mau naik”, kemudian Terdakwa menjawab “ oh iya dan nanti saya kode lagi nanti saya dapat dana baru saya ambil stengah”, kemudian saudara YOGA berkata” oh iyo”, setelah itu Terdakwa keluar karena sudah dijemput oleh saksi NASAR untuk pergi ketempat kami nongkorong di samping SMP salakan, kemudian Terdakwa pinjam motornya saksi NASAR pergi ke Rumah jabatan bupati untuk bertemu teman dan setelah pulang Terdakwa ketemu dengan saksi RANGGA di pertigaan aqua monumen salakan, dan ternyata saksi RANGGA sudah di WA sama saudara YOGA untuk ditawarkan obat THD, karena sudah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



ditawarkan sama sama jadi Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk dibelikan obat THD dari saudara YOGA, kemudian Terdakwa balik ketempat saksi NASAR yang berada disamping SMP Salakan dan cerita cerita ternyata saksi NASAR juga mau membeli, kemudian saksi RANGGA datang dan saksi NASAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk pembelian 100 (seratus) Butir obat THD dan Terdakwa juga memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk pembelian 50 (lima puluh) Butir obat THD dan saksi RANGGA juga memesan 100 (seratus butir) obat THD dan yang urus semua pengiriman uangnya sampai pengambilan barang kiriman di Kapal adalah saksi RANGGA setelah itu kiriman yang berisi obat THD tiba pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Kapal TERASANCTA dan pada saat dijemput oleh saksi RANGGA, kemudian saksi RANGGA ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan saksi NASAR dan ditemukan barang bukti obat THD sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Butir, dan setelah itu Terdakwa dihubungi oleh saksi RANGGA dan saksi NASAR untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa jawab chat nasar bahwa Terdakwa dirumah dan keesokan harinya Terdakwa sudah dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa kepolres bangkep terkait kepemilikan obat THD yang sebelumnya sudah diamankan dari saksi RANGGA dan saksi NASAR;

- Bahwa obat-obat yang ditemukan tersebut merupakan Obat jenis THD berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, yang mana 50 (lima puluh) Butir obat tersebut milik terdakwa, 100 (seratus) Butir obat milik saksi RANGGA dan 100 (seratus) Butir obat milik saksi NASAR. Dan terdakwa menerangkan Obat THD tersebut akan Terdakwa jual, yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual Obat / Pil THD sebanyak 40 (empat puluh) butir dan ada juga sebagian terdakwa konsumsi atau gunakan.
- Bahwa harga obat-obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 1087/NOF/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Barang Bukti :

Berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto 4,4520 gram diberi nomor barang bukti 2315/2024/NOF yang telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil (+) Positif Trihexyphenidyl.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) ke beberapa orang diantaranya kepada saksi RANGGA, saksi NASAR dan saksi ALAN.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengolah, memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau memproduksi obat/ Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) serta tidak memiliki sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Anggriawan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pengiriman obat jenis THD secara ilegal dari luwuk ke Salakan;
 - Bahwa pada pukul 19.00 WITA Saksi berangkat ke Pelabuhan bersama dengan Bripda Muh. Sayahrul alias Tepa dan sekitar pukul 19.30 WITA masuk kapal ke pelabuhan Saksi mulai melakukan penyelidikan disekitar pelabuhan Salakan;
 - Bahwa sekitar 20.00 WITA datang seorang mengambil paket dan baru keluar dari Kapal dan Saksi panggil dan Saksi ajak ke samping kantor syahbandar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut mengaku bernama Rangga yang disuruh mengambil obat oleh temannya;
- Bahwa tidak lama muncul teman Rangga bernama Nasrul dan saksi Rangga menunjuk Terdakwa dengan berkata "Itu juga yang sama-sama pesan sama Saya";
- Bahwa Saksi langsung rangkul Nasrul dan berkata "Apa betul kamu yang pesan ini", Terdakwa menjawab "Iya pak dan masih ada satu orang";
- Bahwa tiba-tiba datang orang mengaku sebagai mertua Nasrul dan berkata "Ada apa ini komandan", Saksi jawab, "Kami mencurigai dua orang mengambil paket yang berisi obat";
- Bahwa mertua Terdakwa mengajak Saksi untuk membuka paket tersebut di Kantor Catatan Sipil, sesampai di sana dengan disaksikan oleh mertua Nasrul, Nasrul dan Saksi membuka barang kiriman tersebut yang berisi 3 (tiga) bungkus obat jenis THD;
- Bahwa dari pengakuan Rangga dan Nasrul paket kiriman obat jenis THD tersebut milik bersama Rangga, Nasrul dan terdakwa Budi Haryo;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Kami menemukan Terdakwa dirumahnya dan langsung Kami bawa ke Polres Bangkep bersama dengan Nasrul dan Rangga;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan obat/pil jenis Trihexyphenidyl (THD) yang setelah dihitung berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) Butir yang disimpan di Dos pengiriman teh Rio dan setelah itu kami menyita Handphone Saudara Rangga, DKK yakni 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y33s Warna hitam, 1 (satu) Unit HP IPHONE XR Warna Putih, 1 (satu) Unit HP Realme C12 Warna biru toska;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah membeli dan mengedarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Muhamad Syahrul alias Tapa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Bayu Anggriawan Saputra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dan rekan saksi Briptu Bayu Anggriawan Saputra

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pengiriman obat jenis THD secara ilegal dari luwuk ke Salakan;

- Bahwa pada pukul 19.00 WITA Saksi berangkat ke Pelabuhan bersama dengan saksi Briptu Bayu Anggriawan Saputra dan sekitar pukul 19.30 WITA masuk kapal ke pelabuhan Saksi mulai melakukan penyelidikan disekitar pelabuhan Salakan;
- Bahwa sekitar 20.00 WITA datang seorang mengambil paket dan baru keluar dari Kapal dan oleh saksi saksi Briptu Bayu Anggriawan Saputra dipanggil kemudian diajak ke samping kantor syahbandar;
- Bahwa orang tersebut mengaku bernama Rangga yang disuruh mengambil obat oleh temannya;
- Bahwa tidak lama muncul teman Ranggal bernama Nasrul dan saksi Rangga menunjuk Nasrul dengan berkata "Itu juga yang sama-sama pesan sama Saya";
- Bahwa saksi saksi Briptu Bayu Anggriawan Saputra langsung rangkul Terdakwa dan berkata "Apa betul kamu yang pesan ini", Nasrul menjawab "Iya pak dan masih ada satu orang";
- Bahwa tiba-tiba datang orang mengaku sebagai mertua Nasrul dan berkata "Ada apa ini komandan", saksi saksi Briptu Bayu Anggriawan Saputra menjawab, "Kami mencurigai dua orang mengambil paket yang berisi obat";
- Bahwa mertua Nasrul mengajak Kami untuk membuka paket tersebut di Kantor Catatan Sipil, sesampai di sana dengan disaksikan oleh mertua Nasrul, Nasrul saksi saksi Briptu Bayu Anggriawan Saputra membuka barang kiriman tersebut yang berisi 3 (tiga) bungkus obat jenis THD;
- Bahwa dari pengakuan Rangga dan Nasrul paket kiriman obat jenis THD tersebut milik bersama Rangga, Nasrul dan terdakwa Budi Haryo;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Kami menemukan Terdakwa dirumahnya dan langsung Kami bawa ke Polres Bangkep bersama dengan Nasrul dan Rangga;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan obat/pil jenis Trihexyphenidyl (THD) yang setelah dihitung berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) Butir yang disimpan di Dos pengiriman teh Rio dan setelah itu kami menyita Handphone Saudara Rangga, DKK yakni 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y33s Warna hitam, 1 (satu) Unit HP IPHONE XR Warna Putih, 1 (satu) Unit HP Realme C12 Warna biru tosca;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah membeli dan mengedarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

3. Saksi Rangga Raya Duta alias Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan saksi Nasrul pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam Pelabuhan Rakyat Salakan Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan karena memiliki pil Trihexyphenidyl (THD) tanpa ada ijin sahnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Nasrul dan Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl (THD) masing-masing Saksi 100 (seratus) butir, Terdakwa 50 (lima puluh) butir dan saksi Nasrul 100 (seratus) butir, jadi totalnya ada 250 (dua ratus lima puluh) butir;
- Bahwa obat 250 (dua ratus lima puluh) butir yang Kami pesan harganya Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayar secara patungan melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa menjual obat THD sejak bulan November 2023 sampai sekarang sedangkan saksi Nasrul sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa obat THD tersebut dibeli dari orang bernama Yoga yang tinggal di Luwuk;
- Bahwa Saksi, saksi Nasrul dan Terdakwa sama-sama juga sebagai pemakai obat THD;
- Bahwa obat THD tersebut selama ini selain Saksi konsumsi juga Saksi jual bila ada yang memesan;
- Bahwa obat THD Saksi jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per butirnya dan keuntungan rata-rata sekali jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa untuk konsumsi obat THD Saksi tidak tiap hari, hanya bila kondisi badan capek atau sedang begadang main game dengan teman-teman;
- Bahwa Saksi mengetahui obat THD tidak bisa diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

4. Saksi Nasrul Ikhsan Alias Nasar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.10 WITA di dalam Pelabuhan Rakyat Salakan Kecamatan Tiningkung Kabupaten Banggai Kepulauan karena membeli dan memiliki obat Trihexyphenidyl (THD) tanpa ijin yang sah;
- Bahwa saksi Rangga yang memesan obat Trihexyphenidyl (THD) kepada orang bernama Yoga di Lwuk;
- Bahwa Saksi dan saksi Rangga memesan 100 (seratus) butir, sedangkan Terdakwa 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk membeli 100 (seratus) butir THD adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah dan Saksi serahkan kepada saksi Rangga;
- Bahwa obat THD yang Saksi beli selain untuk dijual juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa obat THD Saksi jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per butirnya dan keuntungan rata-rata sekali jual Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa untuk konsumsi obat THD Saksi tidak tiap hari, hanya bila kondisi badan capek atau sedang begadang main game dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat THD tidak bisa diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan karena membeli dan memiliki pil Trihexyphenidyl (THD) tanpa ada ijin sahnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rangga dan saksi Nasrul memesan pil Trihexyphenidyl (THD) masing-masing saksi Rangga 100



(seratus) butir, Terdakwa 50 (lima puluh) butir dan saksi Nasrul 100 (seratus) butir, jadi totalnya ada 250 (dua ratus lima puluh) butir;

- Bahwa obat THD tersebut dibeli dari orang bernama Yoga yang tinggal di Luwuk;
- Bahwa obat 250 (dua ratus lima puluh) butir yang Kami pesan harganya Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayar secara patunga melalui transfer;
- Bahwa untuk Terdakwa uang yang dikeluarkan membeli 50 (lima puluh) butir THD Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat THD sejak November 2023 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa selain mengedarkan Terdakwa juga mengonsumsi obat THD;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat THD tidak bisa diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa obat THD Terdakwa jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per butirnya dan keuntungan rata-rata sekali jual Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa untuk konsumsi obat THD Terdakwa tidak tiap hari, hanya bila kondisi badan capek atau sedang begadang main game dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat THD tidak bisa diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat/ Pil berwarna putih bergambar huruf "Y" dengan lingkaran kecil diatas huruf y yang diduga jenis Trihexyphenidyl (THD) yang setelah dihitung berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) Butir;
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y33s Warna hitam;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE XR Warna Putih;
- 1 (satu) Unit HP Realme C12 Warna biru tosca;
- 1 (satu) Buah Dos Pengiriman warna coklat merek Teh Rio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Budi Haryo Sumampauow alias Dede ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan karena membeli dan memiliki pil Trihexyphenidyl (THD) tanpa ada ijin sahny;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya saksi Rangga Raya Duta alias Angga dan Nasrul Ikhsan alias Nazar saat akan mengambil kiriman paket obat Trihexyphenidyl (THD) di Pelabuhan Rakyat Salakan Kecamatan Tiningkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil THD dengan rincian milik dan saksi Rangga Raya Duta alias Angga 100 dan saksi Budi Haryo Sumampauow alias Dede (seratus) butir, sedangkan saksi Budi Haryo Sumampauow alias Dede 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa benar pil THD tersebut dipesan dari orang bernama Yoga yang tinggal di Luwuk dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dengan pemesan saksi Rangga Raya Duta alias Angga dan dikirim melalui kapal;
- Bahwa benar pil THD tersebut oleh saksi Rangga Raya Duta alias Angga, saksi Nasrul Ikhsan alias Nasar dan Terdakwa rencananya akan dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Rangga Raya Duta alias Angga dan saksi Nasrul Ikhsan alias Nazar sebelumnya sudah pernah menjual pil THD dengan harga per pilnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dengan keuntungan rata-rata sekali jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pil THD tidak dapat diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin sah dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, membeli dan menjual pil THD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau (2) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kedua Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternatif Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dakwaan mulai dari dakwaan pertama yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau (2) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Budi Haryo Sumampauow alias Dede dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa-frasa yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu frasa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini mengandung dua pengertian frasa yaitu bisa berupa alternatif, bisa juga berupa kumulatif sehingga Majelis Hakim dalam penerapannya akan menguraikan dan menerapkan frasa dalam unsur kedua ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, walaupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kesengajaan atau dolus intent opzet akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi sebagaimana adalah sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam perkara ini yaitu pil atau obat Trihexyphenidyl (THD) dimana terhadap pil THD tersebut telah ditemukan saat penangkapan saksi Rangga Arya Duta Alias Rangga dan saksi Nasrul Ikhsan Alias Nasar dan telah pula disita dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 1087/NOF/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut yaitu satu bungkus warna coklat lengkap dengan label yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto 4,4520 gram diberi nomor barang bukti 2315/2024/NOF yang telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil (+) Positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas terdakwa Budi Haryo Sumampauow alias Dede ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan karena membeli dan memiliki pil Trihexyphenidyl (THD) tanpa ada ijin sahnya dimana Terdakwa tertangkap setelah ditangkapnya saksi Rangga Raya Duta alias Angga dan Nasrul Ikhsan alias Nazar saat akan mengambil kiriman paket obat Trihexyphenidyl (THD) di Pelabuhan Rakyat Salakan Kecamatan Tiningkung Kabupaten Banggai Kepulauan dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil THD dengan rincian milik saksi Nasrul Ikhsan alias Nasar dan saksi Rangga Raya Duta alias Angga 100 (seratus) butir (para terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Terdakwa sejumlah 50 (lima puluh) butir;

Menimbang, bahwa pil THD tersebut dipesan dari orang bernama Yoga yang tinggal di Luwuk dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer dengan pemesan saksi Rangga Raya Duta alias Angga dan dikirim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kapal dimana pil THD tersebut oleh saksi Nasrul Ikhsan alias Nasar, saksi Rangga Raya Duta alias Angga dan Terdakwa rencananya akan dikonsumsi dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa saksi Nasrul Ikhsan alias Nasar saksi Rangga Raya Duta alias Angga dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual pil THD dengan harga per pilnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dengan keuntungan rata-rata sekali jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah padahal Terdakwa mengetahui pil THD tidak dapat diperjual belikan secara bebas dan juga Terdakwa tidak mempunyai ijin sah dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, membeli dan menjual pil THD, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau (2) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat/ pil berwarna putih bergambar huruf "Y" dengan lingkaran kecil diatas huruf y yang diduga jenis Trihexyphenidyl (THD) yang setelah dihitung berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) Butir; 1 (satu) buah Dos Pengiriman warna coklat merek Teh Rio, 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y33s Warna hitam, 1 (satu) Unit HP IPHONE XR Warna Putih, 1 (satu) Unit HP Realme C12 Warna biru tosca, masih dipergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan untuk perkara atas nama Rangga Arya Duta Alias Rangga;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau (2) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Budi Haryo Sumampauow alias Dede** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat/ Pil berwarna putih bergambar huruf “Y” dengan lingkaran kecil diatas huruf y yang diduga Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang setelah dihitung berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) Buah Dos Pengiriman warna coklat merek teh rio

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y33s Warna hitam;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE XR Warna Putih;
- 1 (satu) Unit HP Realme C12 Warna biru tosca;

Dipergunakan dalam perkara Rangga Arya Duta Alias Rangga.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Januardi Mulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)